



**PUTUSAN**

No : 52/Pid.B/2013/PN.MSH-Pir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dengan susunan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JORDHY TALAPESSY alias JORDHY;  
Tempat Lahir : Kamarian;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 17 agustus 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMK;  
Pendidikan : SMP (berijasah);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kacabjari Piru sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;



Terdakwa di persidangan didampingi JOHAN HETHARUA, SH dan T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johan Hetharua dan Rekan beralamat di Jalan Salaiku Negeri Haruru, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:52/Pen.Pid/2013/PN. Msh-Pir ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Jordhy Talapessy alias Jordhy beserta surat-surat yang berkenaan dengannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Ambon ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) jo, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun 6 ( enam ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dengan nomor imei: 866575006156107.
  - 1 (satu) unit HP merk G.Von Android warna hitam dengan nomor imei: 3558899000002152.
  - 1 (satu) buah batang besi warna hitam dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, dengan lebar mata besi 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) Cm.



- 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berbentuk L dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) Cm, dengan bulatan mata besi berdiameter 4 (empat) Cm, dan lebar ujung besi bagian bawah 1 1/2 (satu setengah) Cm.
- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak yang terbuat dari besi warna kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FL 125 RCD, warna biru hitam dengan nomor polisi DE 2533 AN dan nomor rangka MH8BF45DA9J-254454, Nomor mesin F496-id-317461. An STEVEN POCERATU.

**Digunakan untuk perkara lain atas nama MARIO POCERATU Als MAYO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih anak-anak, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY**, mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dengan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, dengan kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu, tanggal 02 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu



antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kios Pakaian milik **UDIN** di Pasar Waimital Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Berkas terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** telah mengambil dalam kios berbentuk bangunan tertutup yang dinding dan tiangnya terbuat dari papan (kayu) serta beratapkan seng, barang-barang berupa :

- 9 (sembilan) potong celana pendek levis,
- 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng,
- 6 (enam) potong celana panjang levis,
- 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng,
- 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang,
- 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek,
- 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar,
- 14 (empat belas) potong jaket switer,
- 5 (lima) pasang sepatu bola,
- 8 (delapan) potong jaket kulit,
- 6 (enam) buah tas sekolah.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, pintu kios dirusak dengan dicungkil atau dibongkar menggunakan 1 (satu) buah kunci ban mobil (kunci pas), dan mereka masuk ke dalam kios, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka membagi barang-barang tersebut dan terdakwa memperoleh bagian berupa : 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.

Bahwa perbuatan terdakwa dan kedua rekannya telah mengakibatkan UDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2013, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Minimarket Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam minimarket berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
  - 5 (lima) potong baju,



- 2 (dua) potong celana jeans,
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong),
- 2 (dua) slop rokok Sampurna,
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Hijau,
- 4 (empat) buah kalung aksesoris.

,yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** mengambil tangga di belakang rumah yang berdekatan dengan minimarket, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut di tembok samping kiri dari minimarket, lalu mereka memanjat ke lantai II sisi bagian depan dan masuk ke dalam minimarket melalui jendela depan di lantai dua, selanjutnya terdakwa mengambil korek api di tempat kasir dan menuju ke lantai III untuk membakar CCTV (Reciever), lalu terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** ke lantai II sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya, lalu mereka turun ke lantai I dengan posisi terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya serta mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampurna, selanjutnya mereka menuju lantai III, mereka mengambil 2 (dua) potong kaos leher bundar, 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek dan uang, kemudian mereka keluar kembali melalui tempat semula mereka masuk.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** mengalami kerugian sekitar Rp. 15.766.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Pada hari senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Warnet Arista milik **HJ. KLIWON Als PA WON** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam warnet berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia ASHA 202,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205-2,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 206,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 300,



- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 302,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 303,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 306,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 308,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 309,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 311,
- 1 (satu) unit HP Nokia C2-03,
- 1 (satu) unit HP Nokia N.109,
- 1 (satu) unit HP Nokia X1-01,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 381,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 392,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 238,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 338,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 833,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 8520,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9220,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9320,
- 1 (satu) unit HP Mito 335,
- 1 (satu) unit HP Mito 808,
- 1 (satu) unit HP Mito S.500,
- 1 (satu) unit HP GVON 990,
- 1 (satu) unit HP Samsung Champ Delu,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.15,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.168,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.21,
- 1 (satu) unit HP G-Star P.16.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 RCD dengan No. Pol DE 2533 AN, dan berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun pada saat melakukan pembongkaran pintu belakang tidak dapat terbuka, sehingga mereka pergi ke salah satu warung makan yang berdekatan dengan tempat kejadian untuk mengambil minyak tanah kemudian mereka kembali ke bagian belakang tempat kejadian dan **MARIO POCERATU** menyiramkan minyak tanah ke rumah kunci pintu bagian belakang serta membakar rumah kunci





tersebut dengan korek api, lalu setelah rumah kunci terbakar, mereka mematikan nyala api tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi dan menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang, lalu memanjat masuk ke dalam tempat kejadian dan mengambil barang berupa handphone yang masih tersimpan dalam dos-nya, kemudian melemparkan satu per satu melalui ventilasi jendela bagian belakang dan **MARIO POCERATU** yang sementara berada di luar memungut handphone tersebut satu per satu dan mengumpulkan menjadi satu, selanjutnya terdakwa keluar kembali melalui tempat semula ia masuk. Selanjutnya mereka membagi handphone-handphone tersebut dan terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) unit HP Nokia ASHA
- 2 (dua) unit HP G-Star
- 2 (dua) unit HP Mito
- 1 (satu) unit HP Blackberry
- 1 (satu) unit HP GVON

Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **HJ KLIWON Als PAK WON** mengalami kerugian sekitar Rp. 24.690.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**

**SUBSIDAIR :  
PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY**, mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dengan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu, tanggal 02 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kios Pakaian milik UDIN di Pasar Waimital Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Berkas terpisah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARIO PUTIRULAN (DPO)** telah mengambil dalam kios berbentuk bangunan tertutup yang dinding dan tiangnya terbuat dari papan (kayu) serta beratapkan seng, barang-barang berupa :

- 9 (sembilan) potong celana pendek levis,
- 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng,
- 6 (enam) potong celana panjang levis,
- 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng,
- 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang,
- 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek,
- 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar,
- 14 (empat belas) potong jaket switer,
- 5 (lima) pasang sepatu bola,
- 8 (delapan) potong jaket kulit,
- 6 (enam) buah tas sekolah.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, pintu kios dirusak dengan dicungkil atau dibongkar menggunakan 1 (satu) buah kunci ban mobil (kunci pas), dan mereka masuk ke dalam kios, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka membagi barang-barang tersebut dan terdakwa memperoleh bagian berupa : 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.

Bahwa perbuatan terdakwa dan kedua rekannya telah mengakibatkan **UDIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

• Pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2013, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Minimarket Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam minimarket berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
- 5 (lima) potong baju,
- 2 (dua) potong celana jeans,
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong),
- 2 (dua) slop rokok Sampurna,
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Hijau,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 (empat) buah kalung aksesoris.  
, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** mengambil tangga di belakang rumah yang berdekatan dengan minimarket, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut di tembok samping kiri dari minimarket, lalu mereka memanjat ke lantai II sisi bagian depan dan masuk ke dalam minimarket melalui jendela depan di lantai dua, selanjutnya terdakwa mengambil korek api di tempat kasir dan menuju ke lantai III untuk membakar CCTV (Reciever), lalu terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** ke lantai II sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya, lalu mereka turun ke lantai I dengan posisi terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya serta mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampurna, selanjutnya mereka menuju lantai III, mereka mengambil 2 (dua) potong kaos leher bundar, 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek dan uang, kemudian mereka keluar kembali melalui tempat semula mereka masuk. Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** mengalami kerugian sekitar Rp. 15.766.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Warnet Arista milik **HJ. KLIWON Als PA WON** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam warnet berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia ASHA 202,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205-2,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 206,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 300,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 302,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 303,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 306,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 308,



- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 309,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 311,
- 1 (satu) unit HP Nokia C2-03,
- 1 (satu) unit HP Nokia N.109,
- 1 (satu) unit HP Nokia X1-01,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 381,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 392,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 238,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 338,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 833,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 8520,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9220,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9320,
- 1 (satu) unit HP Mito 335,
- 1 (satu) unit HP Mito 808,
- 1 (satu) unit HP Mito S.500,
- 1 (satu) unit HP GVON 990,
- 1 (satu) unit HP Samsung Champ Delu,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.15,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.168,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.21,
- 1 (satu) unit HP G-Star P.16.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 RCD dengan No. Pol DE 2533 AN, dan berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun pada saat melakukan pembongkaran pintu belakang tidak dapat terbuka, sehingga mereka pergi ke salah satu warung makan yang berdekatan dengan tempat kejadian untuk mengambil minyak tanah kemudian mereka kembali ke bagian belakang tempat kejadian dan **MARIO POCERATU** menyiramkan minyak tanah ke rumah kunci pintu bagian belakang serta membakar rumah kunci tersebut dengan korek api, lalu setelah rumah kunci terbakar, mereka mematikan nyala api tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi dan menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang, lalu memanjat masuk ke dalam tempat kejadian dan mengambil barang



berupa handphone yang masih tersimpan dalam dos-nya, kemudian melemparkan satu per satu melalui ventilasi jendela bagian belakang dan **MARIO POCERATU** yang sementara berada di luar memungut handphone tersebut satu per satu dan mengumpulkan menjadi satu, selanjutnya terdakwa keluar kembali melalui tempat semula ia masuk. Selanjutnya mereka membagi handphone-handphone tersebut dan terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) unit HP Nokia ASHA
- 2 (dua) unit HP G-Star
- 2 (dua) unit HP Mito
- 1 (satu) unit HP Blackberry
- 1 (satu) unit HP GVON

Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **HJ KLIWON Als PAK WON** mengalami kerugian sekitar Rp. 24.690.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.* -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY**, mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dengan kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu, tanggal 02 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kios Pakaian milik UDIN di Pasar Waimital Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Berkas terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** telah mengambil dalam kios berbentuk bangunan tertutup yang dinding dan tiangnya terbuat dari papan (kayu) serta beratapkan seng, barang-barang berupa :
  - 9 (sembilan) potong celana pendek levis,
  - 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng,
  - 6 (enam) potong celana panjang levis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng,
- 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang,
- 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek,
- 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar,
- 14 (empat belas) potong jaket switer,
- 5 (lima) pasang sepatu bola,
- 8 (delapan) potong jaket kulit,
- 6 (enam) buah tas sekolah.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, pintu kios dirusak dengan dicungkil atau dibongkar menggunakan 1 (satu) buah kunci ban mobil (kunci pas), dan mereka masuk ke dalam kios, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka membagi barang-barang tersebut dan terdakwa memperoleh bagian berupa : 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.

Bahwa perbuatan terdakwa dan kedua rekannya telah mengakibatkan **UDIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2013, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Minimarket Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam minimarket berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
- 5 (lima) potong baju,
- 2 (dua) potong celana jeans,
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong),
- 2 (dua) slop rokok Sampurna,
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Hijau,
- 4 (empat) buah kalung aksesoris.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** mengambil tangga di belakang rumah yang berdekatan dengan minimarket, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut di tembok samping kiri dari minimarket, lalu mereka memanjat ke lantai II sisi bagian depan dan masuk ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam minimarket melalui jendela depan di lantai dua, selanjutnya terdakwa mengambil korek api di tempat kasir dan menuju ke lantai III untuk membakar CCTV (Reciever), lalu terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** ke lantai II sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya, lalu mereka turun ke lantai I dengan posisi terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya serta mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampurna, selanjutnya mereka menuju lantai III, mereka mengambil 2 (dua) potong kaos leher bundar, 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek dan uang, kemudian mereka keluar kembali melalui tempat semula mereka masuk. Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **SITI NUR HIDAYAH** Als **MBA NUR** mengalami kerugian sekitar Rp. 15.766.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Pada hari senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Warnet Arista milik **HJ. KLIWON** Als **PA WON** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam warnet berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia ASHA 202,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205-2,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 206,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 300,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 302,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 303,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 306,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 308,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 309,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 311,
- 1 (satu) unit HP Nokia C2-03,
- 1 (satu) unit HP Nokia N.109,
- 1 (satu) unit HP Nokia X1-01,



- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 381,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 392,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 238,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 338,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 833,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 8520,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9220,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9320,
- 1 (satu) unit HP Mito 335,
- 1 (satu) unit HP Mito 808,
- 1 (satu) unit HP Mito S.500,
- 1 (satu) unit HP GVON 990,
- 1 (satu) unit HP Samsung Champ Delu,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.15,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.168,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.21,
- 1 (satu) unit HP G-Star P.16.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 RCD dengan No. Pol DE 2533 AN, dan berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun pada saat melakukan pembongkaran pintu belakang tidak dapat terbuka, sehingga mereka pergi ke salah satu warung makan yang berdekatan dengan tempat kejadian untuk mengambil minyak tanah kemudian mereka kembali ke bagian belakang tempat kejadian dan **MARIO POCERATU** menyiramkan minyak tanah ke rumah kunci pintu bagian belakang serta membakar rumah kunci tersebut dengan korek api, lalu setelah rumah kunci terbakar, mereka mematikan nyala api tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi dan menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang, lalu memanjat masuk ke dalam tempat kejadian dan mengambil barang berupa handphone yang masih tersimpan dalam dos-nya, kemudian melemparkan satu per satu melalui ventilasi jendela bagian belakang dan **MARIO POCERATU** yang sementara berada di luar memungut handphone tersebut satu per satu dan mengumpulkan menjadi satu, selanjutnya terdakwa keluar kembali melalui tempat





semula ia masuk. Selanjutnya mereka membagi handphone-handphone tersebut dan terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) unit HP Nokia ASHA
- 2 (dua) unit HP G-Star
- 2 (dua) unit HP Mito
- 1 (satu) unit HP Blackberry
- 1 (satu) unit HP GVON

Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **HJ KLIWON Als PAK WON** mengalami kerugian sekitar Rp. 24.690.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

*-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----*

**ATAU**

**KETIGA**

*----- Bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY**, mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, dengan kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada hari sabtu, tanggal 02 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kios Pakaian milik UDIN di Pasar Waimital Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Berkas terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** telah mengambil dalam kios berbentuk bangunan tertutup yang dinding dan tiangnya terbuat dari papan (kayu) serta beratapkan seng, barang-barang berupa :
- 9 (sembilan) potong celana pendek levis,
- 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng,
- 6 (enam) potong celana panjang levis,
- 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng,
- 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang,
- 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek,



- 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar,
- 14 (empat belas) potong jaket switer,
- 5 (lima) pasang sepatu bola,
- 8 (delapan) potong jaket kulit,
- 6 (enam) buah tas sekolah.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, pintu kios dirusak dengan dicungkil atau dibongkar menggunakan 1 (satu) buah kunci ban mobil (kunci pas), dan mereka masuk ke dalam kios, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka membagi barang-barang tersebut dan terdakwa memperoleh bagian berupa : 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.

Bahwa perbuatan terdakwa dan kedua rekannya telah mengakibatkan **UDIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2013, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Minimarket Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam minimarket berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
- 5 (lima) potong baju,
- 2 (dua) potong celana jeans,
- 1 (satu) buah tas ransel (tas gendong),
- 2 (dua) slop rokok Sampurna,
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Hijau,
- 4 (empat) buah kalung aksesoris.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** mengambil tangga di belakang rumah yang berdekatan dengan minimarket, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut di tembok samping kiri dari minimarket, lalu mereka memanjat ke lantai II sisi bagian depan dan masuk ke dalam minimarket melalui jendela depan di lantai dua, selanjutnya terdakwa mengambil korek api di tempat kasir dan menuju ke lantai III untuk membakar CCTV (Reciever), lalu terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** ke lantai II sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang



mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya, lalu mereka turun ke lantai I dengan posisi terdakwa mengikuti **MARIO POCERATU** sambil membawa senter untuk membantu menerangi **MARIO POCERATU** yang mencungkil meja kasir dan mengambil uangnya serta mengambil 3 (tiga) slop rokok Sampurna, selanjutnya mereka menuju lantai III, mereka mengambil 2 (dua) potong kaos leher bundar, 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek dan uang, kemudian mereka keluar kembali melalui tempat semula mereka masuk. Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** mengalami kerugian sekitar Rp. 15.766.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Pada hari senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Warnet Arista milik **HJ. KLIWON Als PA WON** di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **MARIO POCERATU** (Berkas terpisah) telah mengambil dalam warnet berbentuk bangunan rumah, barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia ASHA 202,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205-2,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 206,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 300,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 302,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 303,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 306,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 308,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 309,
- 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 311,
- 1 (satu) unit HP Nokia C2-03,
- 1 (satu) unit HP Nokia N.109,
- 1 (satu) unit HP Nokia X1-01,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 381,
- 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 392,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 238,
- 1 (satu) unit HP Tiger KF 338,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Tiger KF 833,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 8520,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9220,
- 1 (satu) unit HP Blackberry 9320,
- 1 (satu) unit HP Mito 335,
- 1 (satu) unit HP Mito 808,
- 1 (satu) unit HP Mito S.500,
- 1 (satu) unit HP GVON 990,
- 1 (satu) unit HP Samsung Champ Delu,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.15,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.168,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.21,
- 1 (satu) unit HP G-Star P.16.

, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan **MARIO POCERATU** datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 RCD dengan No. Pol DE 2533 AN, dan berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun pada saat melakukan pembongkaran pintu belakang tidak dapat terbuka, sehingga mereka pergi ke salah satu warung makan yang berdekatan dengan tempat kejadian untuk mengambil minyak tanah kemudian mereka kembali ke bagian belakang tempat kejadian dan **MARIO POCERATU** menyiramkan minyak tanah ke rumah kunci pintu bagian belakang serta membakar rumah kunci tersebut dengan korek api, lalu setelah rumah kunci terbakar, mereka mematikan nyala api tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi dan menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang, lalu memanjat masuk ke dalam tempat kejadian dan mengambil barang berupa handphone yang masih tersimpan dalam dos-nya, kemudian melemparkan satu per satu melalui ventilasi jendela bagian belakang dan **MARIO POCERATU** yang sementara berada di luar memungut handphone tersebut satu per satu dan mengumpulkan menjadi satu, selanjutnya terdakwa keluar kembali melalui tempat semula ia masuk. Selanjutnya mereka membagi handphone-handphone tersebut dan terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) buah dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) unit HP Nokia ASHA
- 2 (dua) unit HP G-Star
- 2 (dua) unit HP Mito

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Blackberry
- 1 (satu) unit HP GVON

Bahwa perbuatan terdakwa bersama **MARIO POCERATU** telah mengakibatkan **HJ KLIWON Als PAK WON** mengalami kerugian sekitar Rp. 24.690.000,- (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Ambon, atas nama Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HJ. KLIWON alias PAK WON ;**

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar antara jam 01.00 sampai dengan 05.30 Wit bertempat di Warnet ARISTA milik saksi di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB karena penjual nasi goreng di samping warnet berjualan hingga pukul 01.00 WIT.
- Bahwa bangunan Warnet Arista adalah bangunan berbentuk rumah dengan dinding beton dengan ukuran sekitar 8 m x 12 m, beratap seng dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi baru mengetahui warnet miliknya dimasuki orang pada pukul sekitar 05.30 WIT sehabis selesai sholat subuh dan datang ke warnet bersama adik sepupu saksi, **TOTO SUGIANTO** untuk melakukan pengecekan barang-barang, dan di warnet terlihat tidak ada lagi handphone (HP) yang bagus-bagus, kemudian saksi berjalan menuju ke arah belakang dari warnet dan menemukan adanya kunci ban yang terletak diatas kulkas yang berada di dalam warnet, lalu saksi berjalan keluar dari warnet menuju arah pintu belakang dan sesampai di belakang saksi menemukan sebatang besi, rumah kunci rusak, anak tangga di bawah ventilasi belakang dan bekas minyak tanah



yang ada dalam cangkir yang mana minyak tanah dipergunakan untuk membakar pintu belakang.

- Bahwa pintu belakang warnet milik saksi dalam kondisi rusak ringan, rumah atau pegangan kunci pintu sudah terlepas dan ada bekas bakaran pada pintu, akan tetapi pintu tidak dapat dibuka dari luar mengingat bagian dalam pintu diberi slot 2 buah.
- Bahwa saksi telah kehilangan 31 (tiga puluh satu) hp barang dagangan miliknya yang bagus dan terbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia ASHA 202,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205-2,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 206,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 300,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 302,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 303,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 306,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 308,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 309,
  - 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 311,
  - 1 (satu) unit HP Nokia C2-03,
  - 1 (satu) unit HP Nokia N.109,
  - 1 (satu) unit HP Nokia X1-01,
  - 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 381,
  - 1 (satu) unit HP Maxtron (MG) 392,
  - 1 (satu) unit HP Tiger KF 238,
  - 1 (satu) unit HP Tiger KF 338,
  - 1 (satu) unit HP Tiger KF 833,
  - 1 (satu) unit HP Blackberry 8520,
  - 1 (satu) unit HP Blackberry 9220,
  - 1 (satu) unit HP Blackberry 9320,
  - 1 (satu) unit HP Mito 335,
  - 1 (satu) unit HP Mito 808,
  - 1 (satu) unit HP Mito S.500,
  - 1 (satu) unit HP GVON 990,
  - 1 (satu) unit HP Samsung Champ Delu,
  - 1 (satu) unit HP G-Star C.15,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit HP G-Star C.168,
- 1 (satu) unit HP G-Star C.21,
- 1 (satu) unit HP G-Star P.16.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dan jenis HP yang hilang karena setiap harinya saksi melalui pengelola usaha saksi ini selalu mengecek stok barang setiap kali warnet ditutup dan pada tanggal 22 April 2013 setelah dicek ternyata 31 (tiga puluh satu) unit sudah tidak ada dan HP-HP tersebut hilang dalam keadaan tersimpan rapi dalam dos dan saksi tidak mengetahui No. IMEI tiap-tiap HP.
- Bahwa saksi meletakkan HP-HP tersebut di etalase lemari kaca tempat jualan dan setelah kejadian pencurian, kunci lemari kaca dalam rusak akibat ditarik paksa.
- Bahwa situasi penerangan di warnet pada saat itu terang disinari oleh cahaya lampu yang berada di dalam maupun di luar warnet.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh hakim adalah HP barang dagangan milik saksi, rumah kunci itu adalah rumah kunci pintu belakang warnet dan batang besi serta kunci besi adalah ditemukan dalam warnet milik saksi.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 24.690.000 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak pernah mengembalikan ke saksi HP yang dicuri ataupun memberikan ganti rugi kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi TOTO SUGIANTO alias TOTO;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar antara jam 01.00 sampai dengan 05.30 Wit bertempat di Warnet ARISTA milik saksi **HJ. KLIWON Als PA WON** di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa saksi baru mengetahui warnet milik **HJ. KLIWON Als PA WON** dimasuki orang pada pukul sekitar 05.30 WIT sehabis selesai sholat subuh dan datang ke warnet bersama pemilik warnet sekaligus kakak ipar saksi tersebut untuk melakukan pengecekan barang-barang, dan berdasarkan pengecekan secara cermat atas stok HP yang diketahui berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah dengan merek-merek seperti Nokia, Maxton, Tiger, Blackberry, Mito, Givon, Samsung dan G.Star, namun untuk jumlah dari masing-masing hp tersebut dan harga saksi tidak ingat.
- Bahwa bangunan Warnet Arista adalah bangunan berbentuk rumah dengan dinding beton beratap seng dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci.



- Bahwa sesampai di warnet saksi masuk dan melihat adanya kulkas yang mana kulkas tersebut sudah digeser ke arah ventilasi belakang (jarak tarikan kulkas dari tempat awal kulkas berada sekitar 6 (enam) meter dan pada saat tersebut pula terdapat kursi diatas kulkas dan terdapat bekas-bekas kaki dan tangan di badan dinding tembok.
- Bahwa warnet itu sebelum ditinggalkan oleh penjaga warnet, warnet sudah dalam keadaan terkunci dengan baik
- Bahwa pintu belakang warnet milik saksi dalam kondisi rusak ringan, rumah atau pegangan kunci pintu sudah terlepas dan ada bekas bakaran pada pintu, akan tetapi pintu tidak dapat dibuka dari luar mengingat bagian dalam pintu diberi slot 2 buah.
- Bahwa situasi penerangan di warnet pada saat itu terang disinari oleh cahaya lampu yang berada di dalam maupun di luar warnet.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SITI NUR HIDAYAH alias MBACK NUR;

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar antara jam 02.30 WIT sampai dengan 06.30 Wit bertempat di Swalayan Inafood milik saksi di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB, karena terakhir sekitar jam 02.30 WIT saksi melakukan pengecekan lokasi disekitar swalayan namun masih dalam kondisi aman belum terjadi pencurian dan sekitar jam 06.30 WIT saksi membuka swalayan miliknya.
- Bahwa saksi baru mengetahui swalayan miliknya dimasuki orang pada pukul sekitar 06.30 WIT, saksi melihat adanya anak tangga di luar bangunan swalayan tergantung menghubungkan lantai II swalayan, melihat badik, pisau dan kaos tergetetak di area depan swalayan.
- Swalayan milik saksi adalah bangunan berbentuk rumah dengan 3 lantai dengan ukuran sekitar 8 m x 15 m dengan dinding terbuat dari beton dan pada saat itu swalayan dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa setelah memasuki swalayan, saksi mencium aroma barang terbakar kemudian pergi ke lantai II dan menjumpai JVR (CCTV) terbakar dan berasap, kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata tidak ada kerusakan pada kamera CCTV, maupun televisi.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan tangga milik tetangga sebelah swalayan yang diletakkan disamping rumah tersebut, diletakkan disamping bangunan swalayan sebelah kiri, kemudian pelaku memanjat lewat tangga tersebut ke lantai II dan mencungkil jendela depan minimarket hingga jendela rusak selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku masuk ke dalam swalayan membakar JVR (CCTV) dan mengambil uang, baju, celana jeans, tas, rokok Sampoerna dan Rokok Marlboro Hijau.

- Bahwa ketika masuk ke swalayan, saksi melihat banyak asap dan mencium aroma sesuatu yang terbakar, lalu melihat receiver (CCTV) terbakar pada ujungnya selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa :
  - uang tunai sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan rincian di laci kasir lantai I tersimpan uang sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan di laci kasir lantai II tersimpan uang sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan di laci kasir lantai III tersimpan uang sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan semua laci kasir di setiap lantai dalam keadaan rusak akibat cungkulan.
  - baju 5 (lima) buah
  - Celana Jeans 2 (dua) buah
  - Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah
  - Rokok Sampoerna 2 (dua) slop
  - Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop
  - Kalung Aksesoris 4 (empat) buah
- Bahwa situasi penerangan di swalayan pada saat itu terang disinari oleh cahaya lampu yang berada di dalam maupun di luar swalayan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas pencurian barang-barang dan pembakaran receiver CCTV sebesar Rp. 15.766.000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak pernah mengembalikan ke saksi barang-barang yang dicuri ataupun memberikan ganti rugi kepada saksi.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi MARIO POCERATU alias MAYO;

- Bahwa benar peristiwa pencurian HP terjadi pada hari senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Warnet Arista di desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB, dimana terdakwa mencuri bersama saksi.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama terdakwa merencanakan pencurian ini dengan ide pertama kali datang dari terdakwa, lalu kami berangkat dari desa Kamarian menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Susuki Shogun 125 RCD DE 2533 AN yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian pergi ke pelabuhan Waipirit hingga waktu malam menunggu lokasi tempat kejadian sepi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama terdakwa berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dari warnet Arista dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun saat melakukan pembongkaran pintu belakang, pintu tidak dapat terbuka, kemudian kami mengambil minyak tanah di salah satu rumah makan yang sedang tutup, kami menyiramkan ke rumah kunci pintu bagian belakang tersebut dan terdakwa membakarnya, selanjutnya kami mematikan nyala api dan tiba-tiba terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi, kemudian terdakwa menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang dan terdakwa memanjat masuk ke dalam warnet Arista dengan menggunakan anak tangga melalui ventilasi jendela bagian belakang ventilasi jendela kamar mandi, kemudian terdakwa melemparkan HP-HP yang diambilnya ke arah luar dan saksi mengambilnya dan mengumpulkan jadi satu.
- Bahwa setelah terdakwa keluar kembali melalui jalan ketika ia masuk, saksi bersama terdakwa kembali ke desa Kamarian dan membagi-bagi HP, yang mana saksi dapat 11 (sebelas) buah dan terdakwa mendapat 12 (dua belas) buah.
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut, saksi bersama terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar antara jam 02.30 WIT sampai dengan 06.30 WIT bertempat di Swalayan Inafood di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Swalayan Inafood adalah bangunan rumah dengan 3 lantai dengan ukuran sekitar 8 m x 15 m dengan dinding terbuat dari beton dan pada saat itu swalayan dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangga milik tetangga depan swalayan yang diletakkan disamping rumah tersebut, diletakkan disamping bangunan swalayan sebelah kiri, terdakwa turun ke lantai I dan saksi mencungkil 2 (dua) laci meja kasir sedangkan terdakwa mencungkil 1 (satu) laci meja kasir serta mereka mengambil seluruh uang dalam laci kasir tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa naik ke lantai II dan mereka masing-masing mencungkil kembali laci meja kasir serta mengambil seluruh uang dalam laci kasir tersebut, lalu mereka naik ke lantai III, saksi mengambil celana panjang levis, kaos oblong dan kemeja sedangkan terdakwa mencungkil 1 (satu) laci meja kasir serta mengambil seluruh uang dalam laci kasir tersebut serta mengambil kalung besi putih, lalu saksi kembali ke lantai I untuk mengambil beberapa slop rokok Samporna dan Marlboro sedangkan terdakwa membakar receiver CCTV di lantai 2, selanjutnya mereka keluar dari swalayan melalui jalan yang sama dengan ketika mereka masuk dari swalayan tersebut.
- Bahwa ketika masuk ke swalayan, saksi bersama terdakwa mengambil barang-barang berupa :



- uang tunai sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari seluruh laci kasir di semua lantai.
- baju 5 (lima) buah
- Celana Jeans 2 (dua) buah
- Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah
- Rokok Sampurna 2 (dua) slop
- Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop
- Kalung Aksesoris 4 (empat) buah
- Bahwa situasi penerangan di swalayan pada saat itu terang disinari oleh cahaya lampu yang berada di dalam maupun di luar swalayan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FELIX RIFANDI TOMATALA alias FANDI;

- Bahwa benar peristiwa pencurian pakaian terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2012 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di salah satu kios pakaian di Pasar Waimital di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** melakukan pencurian tersebut dan ide melakukan pencurian ini berasal dari **MARIO PUTIRULAN**.
- Bahwa saksi, bersama terdakwa dan **MARIO PUTIRULAN** dari desa Kamarian menuju ke Pasar Waimital dengan menggunakan motor sepeda motor Suzuki Shogun 125 RCD DE 2533 AN dan motor dibawa oleh terdakwa, kemudian dibelakang terdakwa adalah **MARIO PUTIRULAN** diikuti saksi yang paling belakang dan terdakwa membawa kunci ban mobil untuk melakukan pencungkilan/pengrusakan pintu kios. dan didalam jok motor sudah disiapkan karung sandal yang sangat besar.
- Bahwa sesampai di kios pasar, terdakwa dan **MARIO PUTIRULAN** melakukan pencongkelan pintu kios dan saksi bertugas mengamati keadaan sekitar selama mereka berdua melakukan aksinya tersebut, dan saksi memberikan penerangan kepada mereka berupa cahaya dari senter HP, selanjutnya setelah pintu berhasil dirusak, terdakwa masuk terlebih dahulu disusul **MARIO PUTIRULAN** dan selanjutnya saksi
- Bahwa kami bertiga mengambil pakaian-pakaian dan dikumpulkan jadi satu dalam karung tersebut dan kami meninggalkan pasar waimital, kemudian kami bertiga membagi-bagi hasil curian tersebut dan baik saksi maupun terdakwa mendapatkan bagian masing-masing berupa 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan saat sebelum pencurian adalah lampu listrik PLN di dalam kios padam sedangkan disekitar lokasi kios pakaian ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang didapat dari penjualan HP yang dicuri oleh terdakwa dan HP Mito yang terdakwa peroleh dari usaha terdakwa mencuri HP di Warnet Arista.
- Bahwa HP Mito telah dibuang saksi karena HP tersebut telah rusak dan uangnya digunakan saksi untuk bersenang-senang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi UDIN;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar antara jam 02.00 WIT bertempat di Kios Pakaian milik saksi di Pasar Waimital di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa saksi baru tahu kios pakaian miliknya dicuri setelah saksi hendak mau pergi membuka kiosnya dan setelah sampai di kios, dinding kios yang terbuat dari papan (kayu) sudah terbuka dan rusak karena dicungkil, 2 (dua) bagian papan dalam keadaan tercungkil.
- Bahwa bangunan kios milik saksi adalah bangunan dengan dinding bagian belakang adalah beton, sedangkan dinding bagian samping adalah papan (kayu) dan beratapkan seng dengan ukuran sekitar 5 m x 6 m, dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok.
- Bahwa saksi membuka kiosnya pada setiap paginya sekitar jam 07.00 WIT pagi dan menutup kiosnya pada setiap sorenya sekitar pukul 17.30 WIT sore dan saat menutup kiosnya saksi selalu mengunci pintu kiosnya.
- Bahwa saksi menemukan adanya kunci ban mobil tak jauh dari kios pakaian miliknya.
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang dagangannya dengan rincian sebagai berikut :
  - 9 (sembilan) potong celana pendek levis,
  - 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng,
  - 6 (enam) potong celana panjang levis,
  - 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng,
  - 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang,
  - 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek,
  - 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar,
  - 14 (empat belas) potong jaket switer,
  - 5 (lima) pasang sepatu bola,
  - 8 (delapan) potong jaket kulit,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah tas sekolah.
- Bahwa situasi penerangan saat sebelum pencurian adalah lampu listrik PLN di dalam kios saksi menyala sedangkan disekitar lokasi kios pakaian saksi padam.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak pernah mengembalikan ke saksi pakaian-pakaian yang dicuri ataupun memberikan ganti rugi kepada saksi.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan peristiwa pencurian HP terjadi pada hari senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Warnet Arista di desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB, dimana terdakwa mencuri bersama saksi **MARIO POCERATU**.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi telah merencanakan pencurian ini dan ide untuk melakukan pencurian adalah ide saksi, lalu kami berangkat dari desa Kamarian menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Susuki Shogun 125 RCD DE 2533 AN yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian pergi ke pelabuhan Waipirit hingga waktu malam menunggu lokasi tempat kejadian sepi.
- Bahwa terdakwa bersama saksi berusaha membongkar rumah kunci pintu belakang dari warnet Arista dengan menggunakan alat berupa kunci ban dan sepotong besi, namun saat melakukan pembongkaran pintu belakang, pintu tidak dapat terbuka, kemudian kami mengambil minyak tanah di salah satu rumah makan yang sedang tutup, kami menyiramkan ke rumah kunci pintu bagian belakang tersebut dan saksi membakarnya, selanjutnya kami mematikan nyala api dan tiba-tiba terdakwa pergi mengambil tangga yang berada di belakang kamar mandi, kemudian terdakwa menaruh tangga tepat pada ventilasi jendela bagian belakang dan terdakwa memanjat masuk ke dalam warnet Arista dengan menggunakan anak tangga melalui ventilasi jendela bagian belakang ventilasi jendela kamar mandi, kemudian terdakwa melemparkan HP-HP yang diambilnya ke luar dan saksi **MARIO POCERATU** mengambilnya dan mengumpulkan jadi satu.
- Bahwa setelah terdakwa keluar kembali melalui jalan ketika ia masuk, saksi bersama terdakwa kembali ke desa Kamarian dan membagi-bagi HP, yang mana saksi dapat 11 buah dan terdakwa mendapat 12 buah.
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut, saksi bersama terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar antara jam 02.30 WIT sampai dengan 06.30 Wit bertempat di Swalayan Inafood di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swalayan Inafood adalah bangunan rumah bertingkat dengan 3 lantai dengan dinding terbuat dari beton dan pada saat itu swalayan dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangga milik tetangga sebelah swalayan yang diletakkan disamping rumah tersebut, diletakkan disamping bangunan swalayan sebelah kiri, kemudian saksi selanjutnya terdakwa memanjat lewat tangga tersebut ke lantai II dan masuk jendela yang terbuka sedikit di depan minimarket selanjutnya kami masuk ke dalam swalayan membakar receiver (CCTV) dan mengambil uang, baju, celana jeans, tas, rokok Sampoerna dan Rokok Marlboro Hijau.
- Bahwa ketika masuk ke swalayan, saksi bersama terdakwa mengambil barang-barang berupa :
  - uang tunai sekitar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
  - baju 5 (lima) buah
  - Celana Jeans 2 (dua) buah
  - Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah
  - Rokok Sampurna 1 (satu) slop
  - Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop
  - Kalung Aksesoris 4 (empat) buah
- Bahwa setelah melakukan pencurian di swalayan, terdakwa membakar CCTV selanjutnya kami keluar di tempat dimana kami masuk tadi
- Bahwa situasi penerangan di swalayan pada saat itu terang disinari oleh cahaya lampu yang berada di dalam maupun di luar swalayan.
- Bahwa benar peristiwa pencurian pakaian terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2012 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di salah satu kios pakaian di Pasar Waimital di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa bersama saksi **FELIKS RIFANDI TOMATALA** dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** melakukan pencurian tersebut dan ide melakukan pencurian ini berasal dari **MARIO PUTIRULAN**.
- Bahwa terdakwa, bersama mereka dari desa Kamarian menuju ke Pasar Waimital dengan menggunakan motor dan motor dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa membawa kunci ban mobil untuk melakukan pencungkilan/pengrusakan dinding kios yang terbuat dari papan (kayu), dan didalam jok motor sudah disiapkan karung sandal yang sangat besar oleh terdakwa juga.
- Bahwa sesampai di kios pasar, **MARIO PUTIRULAN** melakukan pencongkelan dinding kios, selanjutnya terdakwa yang melakukan pencongkelan dengan menggunakan kunci ban, lalu ketika terdakwa melakukan pencongkelan, **MARIO PUTIRULAN dan saksi FELIKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RIFANDI TOMATALA** menarik papan hingga beberapa bagian papan kayu terlepas dan sebelum membantu menarik papan kayu hingga terlepas, saksi **FELIKS RIFANDI TOMATALA** bertugas mengamati keadaan sekitar, selanjutnya setelah pintu berhasil dirusak, **MARIO PUTIRULAN** masuk terlebih dahulu disusul terdakwa dan selanjutnya saksi **FELIKS RIFANDI TOMATALA**.

- Bahwa kami bertiga mengambil pakaian-pakaian dan dikumpulkan jadi satu dalam karung tersebut, yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) potong baju kaos leher bundar, 8 (delapan) potong celana pendek levis dan 8 (delapan) potong celana pendek loreng dan kami meninggalkan pasar waimital, kemudian kami bertiga membagi-bagi hasil curian tersebut dan baik saksi maupun terdakwa mendapatkan bagian masing-masing berupa 18 (delapan belas) potong kaos leher bundar, 2 (dua) potong celana pendek levis dan 2 (dua) potong celana pendek loreng.
- Bahwa situasi penerangan saat sebelum pencurian adalah lampu listrik PLN di dalam kios saksi padam sedangkan disekitar lokasi kios pakaian saksi padam hanya diterangi lampu jalan raya, dan saksi **FELIKS RIFANDI TOMATALA** memberikan penerangan cahaya senter HP.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi **FELIKS RIFANDI TOMATALA** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang didapat dari penjualan HP yang dicuri oleh terdakwa dan HP Mito yang terdakwa peroleh dari usaha terdakwa mencuri HP di Warnet Arista.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Kombinasi yaitu Primair : Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana  
Subsidaire : Pertama. Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua. Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga. Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana



Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;
8. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Jordhy Talapessy alias Jordhy dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** melakukan perbuatan mengambil barang-barang dan terdakwa melakukan pengambilan bersama **MARIO POCERATU** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) atas barang-barang berupa HP berjumlah 31 (tiga puluh satu) unit pada hari senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIT di Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON**, sebelumnya terdakwa bersama MARIO POCERATU juga mengambil barang-barang berupa : uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), baju 5 (lima) buah, Celana Jeans 2 (dua) buah, Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah, Rokok Sampurna 2 (dua) slop, Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop dan Kalung Aksesoris 4



(empat) buah, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar antara jam 03.00 Wit bertempat di Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB, sebelumnya terdakwa bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** juga mengambil barang-barang berupa : 9 (sembilan) potong celana pendek levis, 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng, 6 (enam) potong celana panjang levis, 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng, 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang, 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek, 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar, 14 (empat belas) potong jaket switer, 5 (lima) pasang sepatu bola, 8 (delapan) potong jaket kulit, 6 (enam) buah tas sekolah, pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar antara jam 02.00 WIT bertempat di Kios Pakaian milik **UDIN** di Pasar Waimital di Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB. Dengan diambilnya barang-barang tersebut, barang-barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam hal ini **HJ. KLIWON Als PAK WON, SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR dan UDIN**) ke penguasaan terdakwa bersama temannya.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa benda(barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku(terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang yang diambil Terdakwa berupa HP berjumlah 31 (tiga puluh satu) di Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON** itu seluruhnya adalah milik **HJ. KLIWON Als PAK WON** sendiri, kemudian barang-barang berupa : uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), baju 5 (lima) buah, Celana Jeans 2 (dua) buah, Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah, Rokok Sampurna 2 (dua) slop, Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop dan Kalung Aksesoris 4 (empat) buah di Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, itu seluruhnya adalah milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR** sendiri dan barang-barang berupa : 9 (sembilan) potong celana pendek levis, 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng, 6 (enam) potong celana panjang levis, 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng, 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang, 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek, 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar, 14 (empat belas) potong jaket switer, 5 (lima) pasang sepatu bola, 8 (delapan)





potong jaket kulit, 6 (enam) buah tas sekolah, di Kios Pakaian milik **UDIN** itu seluruhnya adalah milik **UDIN**.

Menimbang, bahwa barang berupa HP, uang, rokok, kalung aksesories, pakaian dan celana yang diambil oleh Terdakwa dengan cara masuk kedalam warnet arista, swalayan Inafood, dan kios pakaian Udin adalah bukan milik Terdakwa, dan tidak mendapat ijin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa dan kuasai bukanlah benda(barang) milik terdakwa, tetapi seluruhnya adalah milik saksi korban HJ. Kliwon, saksi korban Siti Nur Hidayah dan saksi korban Udin; sehingga unsur seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil; dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu benda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan perbuatan memiliki dengan cara mengambil atas barang-barang berupa HP berjumlah 31 (tiga puluh satu) unit di Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON**, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari mereka, dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan masuk melalui ventilasi bagian belakang warnet arista mereka sadar bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang yang adalah **HJ. KLIWON Als PAK WON**, terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** juga melakukan perbuatan memiliki dengan cara mengambil atas barang-barang berupa : uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), baju 5 (lima) buah, Celana Jeans 2 (dua) buah, Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah, Rokok Sampurna 2 (dua) slop, Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop dan Kalung Aksesoris 4 (empat) buah, di Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, tanpa



hak atau kekuasaan sendiri dari mereka, dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga masuk melalui jendela di lantai II, mereka sadar bahwa barang-barang tersebut adalah milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, sebelumnya juga terdakwa bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** melakukan perbuatan memiliki dengan cara mengambil atas barang-barang berupa : 9 (sembilan) potong celana pendek levis, 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng, 6 (enam) potong celana panjang levis, 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng, 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang, 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek, 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar, 14 (empat belas) potong jaket switer, 5 (lima) pasang sepatu bola, 8 (delapan) potong jaket kulit, 6 (enam) buah tas sekolah, di Kios Pakaian milik **UDIN** tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari mereka, dengan cara membongkar pintu papan kios, dengan menggunakan kunci ban mobil yang sudah di siapkan oleh Terdakwa, dan mereka sadar bahwa barang-barang tersebut adalah milik **UDIN**.

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HJ. Kliwon alias pak Won, saksi korban Sitti Nur Hidayah alias Mbak Nur, dan saksi korban Udin;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang dengan cara masuk memanjat ventilasi di warnet Arista, memanjat dan mencungkil jendela pada lantai II di swalayan Inafood, serta merusak pintu papan dengan cara dicungkil menggunakan kunci ban mobil yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, maka majelis berkesimpulan Terdakwa telah bermaksud memiliki/menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sekitar jam 02.00 WIT malam melakukan perbuatan mengambil atas barang-barang dalam Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON**, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik Warnet Arista, dan Warnet Arista itu sendiri adalah bangunan dengan dinding beton dan seperti rumah dengan ukuran 8 m x 12 m, beratap seng dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, sebelumnya terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** sekitar jam 03.00 WIT malam melakukan perbuatan mengambil atas barang-barang dalam Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik swalayan Inafood dan Swalayan Inafood itu sendiri adalah bangunan berbentuk rumah dengan 3 lantai dengan ukuran sekitar 8 m x 15 m dengan dinding terbuat dari beton dan pada saat itu swalayan dalam keadaan tertutup dan terkunci, sebelumnya terdakwa bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** sekitar jam 02.00 WIT malam melakukan perbuatan mengambil atas barang-barang dalam Kios Pakaian milik **UDIN**, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh **UDIN** selaku pemilik kios, dan kios itu sendiri adalah bangunan berbentuk rumah dengan dinding bagian belakang adalah beton, sedangkan dinding bagian samping dan depan adalah papan (kayu) dan beratapkan seng dengan ukuran 5 m x 6 m, dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah masuk kedalam warnet arista, swalayan inafood, dan kios pakaian milik saksi



Udin pada waktu malam dimana waktu tersebut semua orang dalam keadaan lelap tertidur, sehingga memudahkan Terdakwa bersama dengan saksi jordhy dan mario mengambil barang-barang tersebut diambil tidak diketahui dan dikehendaki oleh para saksi korban tersebut; dengan demikian unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 6 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut; yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama **MARIO POCERATU** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil barang-barang berupa HP berjumlah 31 (tiga puluh satu) unit di Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON**, dengan cara bersekutu yang dapat diketahui adanya perencanaan pencurian oleh mereka berdua, dari usaha merusak pintu belakang Warnet Arista dengan pembakaran atau pembongkaran, selanjutnya pembagian tugas dalam melakukan pengambilan barang, yaitu terdakwa masuk ke Warnet Arista untuk mengambil HP dan melemparkannya ke luar dimana di luar **MARIO POCERATU** menunggu dan mengumpulkan HP-HP tersebut selanjutnya hasil pengambilan HP dilakukan pembagian dimana terdakwa memperoleh 12 (dua belas) unit sedangkan **MARIO POCERATU** memperoleh 11 (sebelas) unit.

Sebelumnya terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa : uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), baju 5 (lima) buah, Celana Jeans 2 (dua) buah, Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah, Rokok Sampurna 2 (dua) slop, Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop dan Kalung Aksesoris 4 (empat) buah, di Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, dimana mereka memiliki rencana untuk mengambil barang-barang di swalayan, kemudian mereka berdua memanjat anak tangga dan masuk bersama-sama di swalayan dan mereka melakukan pengambilan barang-barang secara bersama-sama dan disamping itu terdakwa mendapatkan tugas membakar receiver CCTV, selanjutnya setelah melakukan pengambilan tersebut, mereka berdua membagi hasil barang-barang yang diambilnya tersebut



Sebelumnya terdakwa bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** melakukan perbuatan mengambil atas barang-barang secara bersama-sama hingga terkumpul barang-barang berupa : 9 (sembilan) potong celana pendek levis, 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng, 6 (enam) potong celana panjang levis, 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng, 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang, 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek, 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar, 14 (empat belas) potong jaket switer, 5 (lima) pasang sepatu bola, 8 (delapan) potong jaket kulit, 6 (enam) buah tas sekolah, di Kios Pakaian milik UDIN, yang sebelumnya mereka menyusun rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dari membawa kunci ban mobil, bawa sepeda motor, bawa karung untuk mengumpulkan barang-barang, menentukan lokasi kios dan melakukan pengrusakan dinding kios yang terbuat dari papan (kayu) dengan cara melakukan pencungkilan dimana yang melakukan pencungkilan adalah terdakwa, sedangkan yang lain **FELIK RIFANDI TOMATALA Als FANDI dan MARIO PUTIRULAN** menarik papan (kayu) agar terlepas, selanjutnya unsur kerja sama mereka dapat dilihat dari setelah melakukan pengambilan barang-barang, mereka bertiga membagi hasil pengambilan atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan Terdakwa bersama dengan Mario Putirulan dan saksi Jordhy (terdakwa dalam perkara lain), telah bekerjasama dalam hal melaksanakan pencurian dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur keenam ini pun telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** dapat mengambil barang-barang berupa HP berjumlah 31 (tiga puluh satu) unit di Warnet Arista milik **HJ KLIWON Als PAK WON**, terlebih dahulu memanjat dengan menggunakan anak tangga yang berada di bagian belakang warnet tersebut dan masuk melalui ventilasi belakang warnet Terdakwa **JORDHY TALAPESSY Als JORDHY** bersama **MARIO POCERATU** (dilakukan penuntutan secara



terpisah) sebelum dapat mengambil barang-barang berupa : uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), baju 5 (lima) buah, Celana Jeans 2 (dua) buah, Tas Ransel (Tas gendong) 1 (satu) buah, Rokok Sampurna 2 (dua) slop, Rokok Marlboro Hijau 2 (dua) slop dan Kalung Aksesoris 4 (empat) buah, di Swalayan Inafood milik **SITI NUR HIDAYAH Als MBA NUR**, terlebih dahulu mereka memanjat ke lantai II dengan menggunakan anak tangga, dan selanjutnya untuk dapat mengambil uang tunai yang tersimpan dalam laci kasir, mereka melakukan pengrusakan laci dengan cara mencungkil laci tersebut. Terdakwa bersama **FELIKS RIFANDI TOMATALA Als FANDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **MARIO PUTIRULAN (DPO)** sebelum melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa : 9 (sembilan) potong celana pendek levis, 13 (tiga belas) potong celana pendek loreng, 6 (enam) potong celana panjang levis, 13 (tiga belas) potong celana panjang loreng, 13 (tiga belas) potong kemeja tangan panjang, 16 (enam belas) potong kemeja tangan pendek, 31 (tiga puluh satu) potong baju kaos leher bundar, 14 (empat belas) potong jaket switer, 5 (lima) pasang sepatu bola, 8 (delapan) potong jaket kulit, 6 (enam) buah tas sekolah, terdakwa melakukan pengrusakan dinding kios yang terbuat dari papan (kayu) dengan menggunakan kunci ban mobil hingga tercungkilnya 2 bagian dari papan kayu agar mereka dapat memasuki kios tersebut.

Dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.8. Unsur “dilakukan secara berlanjut”**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, manakala memenuhi beberapa syarat antara lain :

- adanya kesatuan kehendak ;
- perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
- faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, pencurian pertama pada hari jumat, tanggal 02 November 2012 sekitar jam 02.00 WIT Malam, yang dilakukan bersama orang lain dengan bersekutu dan di kios berbentuk rumah tertutup dan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu terdakwa merusak dinding kios yang terbuat dari papan (kayu) dengan alat kunci ban mobil. Kedua, pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 03.00 WIT malam yang dilakukan bersama orang lain dengan bersekutu dan di swalayan inafod yang berbentuk rumah tertutup dengan 3 lantai dan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu terdakwa memanjat dengan menggunakan anak tangga. Ketiga,





pencurian terjadi pada hari senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 02.00 WIT malam yang dilakukan bersama orang lain dengan bersekutu dan di Warnet Arista yang berbentuk rumah tertutup dan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu terdakwa memanjat dengan menggunakan anak tangga.

Menimbang, bahwa dari ketiga pencurian ini dapat diketahui bahwa adanya kesatuan kehendak, yaitu melakukan pencurian dan perbuatan-perbuatan itu dikatakan sejenis karena ketiga pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sama-sama pencurian dengan pemberatan, yaitu dilakukan dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan sebelum melakukan pencurian terdakwa melakukan pengrusakan atau melakukan perbuatan memanjat. Kemudian jeda waktu antara setiap pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah kurang dari 6 (enam) bulan.

Dengan demikian unsur “suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga dakwaan selanjutnya majelis tidak mempertimbangkannya lagi; dan majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud merupakan perkara anak, maka dengan memperhatikan Pasal 22 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adanya alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, maka dalam perkara a quo Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan kekhasan dari anak itu sendiri, sebagaimana yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses peradilan ini berlangsung ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dengan nomor imei: 866575006156107.
- 1 (satu) unit HP merk G.Von Android warna hitam dengan nomor imei: 3558899000002152.
- 1 (satu) buah batang besi warna hitam dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, dengan lebar mata besi 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) Cm.
- 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berbentuk L dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) Cm, dengan bulatan mata besi berdiameter 4 (empat) Cm, dan lebar ujung besi bagian bawah 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) Cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak yang terbuat dari besi warna kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FL 125 RCD, warna biru hitam dengan nomor polisi DE 2533 AN dan nomor rangka MH8BF45DA9J-254454, Nomor mesin F496-id-317461. An STEVEN POCERATU.

Karena barang bukti tersebut masih akan digunakan untuk perkara lain atas nama MARIO POCERATU Als MAYO, maka majelis memerintahkan untuk barang bukti tersebut dihadapkan pada perkara an. Mario Poceratu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disisi lain penjatuhan pidana tidak hanya melihat keadilan atas diri Terdakwa, tetapi haruslah pula melihat rasa keadilan bagi saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jordhy Talapessy alias Jordhy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dengan nomor imei: 866575006156107.
  - 1 (satu) unit HP merk G.Von Android warna hitam dengan nomor imei: 3558899000002152.
  - 1 (satu) buah batang besi warna hitam dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, dengan lebar mata besi 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) Cm.
  - 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berbentuk L dengan ukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) Cm, dengan bulatan mata besi berdiameter 4 (empat) Cm, dan lebar ujung besi bagian bawah 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) Cm.
  - 1 (satu) buah rumah kunci dalam keadaan rusak yang terbuat dari besi warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FL 125 RCD, warna biru hitam dengan nomor polisi DE 2533 AN dan nomor rangka MH8BF45DA9J-254454, Nomor mesin F496-id-317461. An STEVEN POCERATU.

Digunakan untuk perkara lain atas nama MARIO POCERATU Als MAYO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi oleh kami HAIRUDDIN TOMU, SH. selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH. Dan DONALD F. SOPACUA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh MELIANUS HATTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh SRI HANI SUSILO, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan dihadapan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

TTD

NOVA SALMON, SH.

TTD

DONALD F. SOPACUA, SH.

## HAKIM KETUA

TTD

HAIRUDDIN TOMU, SH.

## PANITERA PENGANTI

TTD

MELIANUS HATTU, SH.



Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penuntut Umum  
secara lisan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh saya :

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Masohi,

**TTD**

**S A M S U R I, S H**

**NIP. 19672809 199303 1 001**